



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 274 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, Nomor 135/PL.02.5-BA/8202/2/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 Tanggal 27 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 605 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 606 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU

:

Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH
NOMOR 275 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024

NO	URAYAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp)
1	Pertemuan Terbatas	1000	x	240	x	Rp 100,000	Rp 24,000,000,000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	650	x	240	x	Rp 100,000	Rp 15,600,000,000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1	x	30%	x	73809 x Rp 100,000	Rp 2,214,270,000
4	Penyebaran Bahan kampanye Kepada Umum	10			x	Rp 100,000,000	Rp 1,000,000,000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	100			x	Rp 250,000	Rp 25,000,000
6	Jasa Manajemen Konsultasi	1			x	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000
7	Alat Peraga Kampanye						
	a.Papan Reklame (Billboard)	6			x	Rp 22,500,000	Rp 135,000,000
	b.Spanduk	976			x	Rp 35,000	Rp 34,160,000
	c.Umbul Umbul	1,200			x	Rp 35,000	Rp 42,000,000
	d.Baliho	120			x	Rp 35,000	Rp 4,200,000
8	Bahan Kampanye						
	a.Selebaran	100%	X	5272	x	Rp 2,000	Rp 10,544,000
	b.Brosur	100%	X	5272	x	Rp 4,000	Rp 21,088,000
	c.Pamflet	100%	X	5272	x	Rp 3,000	Rp 15,816,000
	d.Poster	100%	X	5272	x	Rp 5,000	Rp 26,360,000
	e. Pakaian	100%	X	5272	x	Rp 100,000	Rp 527,200,000
	f. Penutup Kepala	100%	X	5272	x	Rp 50,000	Rp 263,600,000
	g. Alat Makan/Minum	100%	X	5272	x	Rp 100,000	Rp 527,200,000
	h. Kalender	100%	X	5272	x	Rp 100,000	Rp 527,200,000
	i. Kartu nama	100%	X	5272	x	Rp 50,000	Rp 263,600,000

	j. Pin	100%	X	5272	x	Rp	50,000	Rp	263,600,000
	k. Alat Tulis	100%	X	5272	x	Rp	25,000	Rp	131,800,000
	l. Payung	100%	X	5272	x	Rp	100,000	Rp	527,200,000
	m. Stiker (Paling besar ukuran 10 cm x 5 cm)	100%	X	5272	x	Rp	20,000	Rp	105,440,000
	n. Atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	X	5272	x	Rp	100,000	Rp	527,200,000
9	Kegiatan lain yg tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								
	a. Rapat Umum	10,000	x	1	x	Rp	200,000	Rp	2,000,000,000
	b. kampanye melalui media sosial	50			x	Rp	2,500,000	Rp	125,000,000
	c. Kampanye melalui media elektronik (TV)	10			x	Rp	50,000,000	Rp	500,000,000
	d. Kampanye melalui media elektronik (radio)	20			x	Rp	2,500,000	Rp	50,000,000
	e. Iklan Media Cetak	3	x	14	x	Rp	13,000,000	Rp	546,000,000
	TOTAL								Rp 50,513,478,000

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

